



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Lahat, 11 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D4, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Ulak Bandung, 14 November 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon II.
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 24 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Rabu, tanggal 14 bulan Juni tahun 2017, di rumah Kakek Pemohon I di Desa Pasar Bawah, RT 03, RW 01 Nomor 22, Kabupaten Lahat, dengan status gadis dan jejak;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Kakek dari Pemohon II bernama H. Abasron dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Nelson dan Badi;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, mas kawin adalah berupa Uang Tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam, belum didaftarkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) maupun Kantor Urusan Agama setempat dan belum mendapatkan Buku Nikah;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama XXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Lahat, 25 September 2017, sekarang berumur 5 tahun 4 bulan;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus Buku Nikah;
10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II yang bernama (**PEMOHON II**) yang telah dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 14-6-2017 di rumah Kakek Pemohon I di Desa Pasar Bawah, RT 03, RW 01 Nomor 22, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Bhn



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 Januari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bintuhan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang salah satunya menjelaskan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsung adalah Kakek dari Pemohon I, dan hal tersebut dibenarkan oleh Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai rukun dan syarat sah perkawinan, terutama mengenai wali nikah dan syarat-syarat kedudukan wali yang berhak menikahkan, dan atas penjelasan tersebut, Para Pemohon mengajukan pencabutan terhadap permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang dalam dalil permohonannya Para Pemohon mendalilkan keduanya telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas penjelasan yang diberikan oleh Hakim mengenai ketentuan rukun dan syarat sah pernikahan kepada Para Pemohon dalam persidangan, Para Pemohon secara lisan menyatakan permohonannya untuk mencabut perkara Pengesahan Nikah/Istbat Nikah Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Bhn tanggal 20 Januari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut diajukan oleh Para Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka menurut ketentuan Pasal 171 Rv. permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Para Pemohon dicabut, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Bhn dari Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Bhn selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Amelia Kresnasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Amelia Kresnasari, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2023/PA.Bhn